

TESIS

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM
PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

*(Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn dan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)*



*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana*

OLEH

TIGOR APRED ZENEGGER
NIM. 2120113007

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H. (Ketua Pembimbing)
Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum. (Anggota Pembimbing)

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

**THE IMPLEMENTING DIVERSION AGAINST CHILDREN IN CONFLICT
WITH THE LAW IN LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR CHILDREN IN REPEATING CRIMINAL
OFFENSES (Case study of Case Number 3/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn and
Number 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)**

*(Tigor Apred Zenegger, 2120113007, Master of Law, Faculty of Law, Andalas
University, 116 pages, 2024)*

ABSTRACT

Currently, there are many children who behave deviantly. This child's deviant behavior is very clear in society, the majority of children are in conflict with the law, even reaching the criminal justice system, but the judge still imposes the crime of deprivation of liberty. If children are in prison, many of their rights guaranteed by the Child Protection Law will not be fulfilled. The reforms in the SPPA Law carry the concept of restorative justice, namely an effort to return children to society as they were before the crime occurred. Diversion in the Juvenile Criminal Justice System is contained in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law which states that there are certain conditions that must be fulfilled, including that the case being experienced by the child is not a repetition and the criminal act committed is not punishable by imprisonment for more than 7 years. Apart from that, the condition that must be met for diversion to be carried out in children's cases is that the act does not constitute a recidivist. The issue raised in this research is how diversion is implemented in statutory regulations after a repeat crime occurs in the juvenile criminal justice system in Indonesia and the legal considerations used by judges to apply diversion to children who are in conflict with the law when there is a repeat crime against the same perpetrator. . The research used with the normative juridical approach method is descriptive analytical, namely analyzing the relationship between applicable laws and regulations and legal theories and implementation practices related to the research object which then produces several conclusions. In implementing diversion, a child who has committed a criminal act and has been sentenced by a judge with a decision that has permanent legal force, then commits another criminal act, based on the Elucidation to Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, diversion cannot be attempted. Likewise, with previous criminal acts that have already been diverted, diversion cannot be attempted again if the child commits another criminal act. However, in practice, diversion can occur in the event of a repeat crime as stated in the decision of the Head of the Painan District Court in case number 3/Pid.Sus-Anak /2022/PN Pnn and number 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, basically the criminal incident is the same, except that the perpetrator is an additional child in conflict with the law and the public prosecutor's charges are also different, the first case is related to child protection and the second is related to abuse child, however both cases are resolved by diversion. Therefore, so that all components of the nation, especially law enforcers who handle cases of children in conflict with the law, truly appreciate, realize and apply this idea of Diversion for the sake of good survival for children as the nation's next generation, which does not have to be and does not need to be implemented procedurally the law like adults

Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Children in conflict with the laws*

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM
PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

*(Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn dan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)*

(Tigor Apred Zenegger, 2120113007, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 116 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, sangat jelas ditengah-tengah masyarakat, mayoritas banyak anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan sampai ke sistem peradilan pidana, namun hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada didalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Pembaharuan dalam Undang-Undang SPPA mengusung konsep restorative justice, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan anak ke masyarakat seperti keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya kasus yang sedang dialami Anak bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya diversi pada perkara anak ialah perbuatan tersebut tidak termasuk kepada residivis. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan diversi dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan terhadap pelaku yang sama. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan terkait objek penelitian yang kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam menerapkan diversi Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi, Namun dalam penerapannya terjadi diversi terhadap pengulangan pidana sebagaimana dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, terhadap perkara pertama terkait perlindungan anak dan yang kedua terkait penganiayaan anak, meski demikian kedua perkara terselesaikan dengan diversi. Oleh karena itu agar semua komponen bangsa terutama penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan ide Diversi ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa yang tidak mesti dan tidak perlu diterapkan prosedural hukum seperti orang dewasa.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berkonflik dengan hukum